

## KEABSAHAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH DALAM PENCALONAN DPRD KOTA BALIKPAPAN

### *THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE FOR SUBSTITUTION GRADUATION CERTIFICATE IN THE ELECTION OF THE DPRD BALIKPAPAN CITY*

**Febri Nur Ayu Pratiwi<sup>1</sup>, Suhadi<sup>2</sup>, Ratna Luhfitasari<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

[Febripratiwi50@gmail.com](mailto:Febripratiwi50@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Pada tanggal 17 April 2019 Negara Republik Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu akan menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak yang terdiri dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Khususnya di daerah kota Balikpapan ada calon DPRD yang menggunakan surat keterangan pengganti ijazah karena ijazah tersebut hilang setelah dikonfirmasi surat keterangan pengganti ijazah tersebut tidak sesuai dengan format kementerian pendidikan dan kebudayaan, sehingga surat keterangan pengganti ijazah tersebut di tolak oleh Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan surat keterangan pengganti ijazah dalam pencalonan DPRD kota Balikpapan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dalam pencalonan anggota DPRD kota Balikpapan antara bakal calon DPRD kota Balikpapan dengan Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan, setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh beberapa pihak terkait diantaranya yaitu POLRESTA Balikpapan, sekolah SMAN 1 Balikpapan dan Dinas Pendidikan kota Balikpapan, maka Komisi Pemilihan Umum memutuskan bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

**Kata kunci :** Keabsahan, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Pencalonan DPRD, Pemilu.

#### **ABSTRACT**

*On April 17<sup>th</sup> 2019, the Republic of Indonesia held a democratic party, which would hold a simultaneous General Election consisting of the Presidential and Vice Presidential Elections, Indonesian Legislative Election, and Local Leaders Election regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Indonesia. Particularly in the area of Balikpapan city there are potential legislators who use the certificate for substitution graduation certificate because the certificate is lost after a confirmed the certificate for substitution graduation certificate does not match the format of the ministry of education and culture, so the certificate for substitution graduation certificate was rejected by the General Elections Commission of Balikpapan. Formulation of the problem The formulation of the problem in this study is how is the validity of the certificate for substitution graduation certificate in the Elections of the DPRD of Balikpapan. The research method that used in this study is empirical juridical method, based on the results of the study, that the validity of the certificate for substitution graduation certificate in the Elections of the DPRD of Balikpapan between Balikpapan City DPRD candidates and General Elections Commission of Balikpapan, after verification and clarification by several related parties including City Subregional Police of*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

## Artikel

*Balikipapan, SMAN 1 Balikpapan and Education Office, the General Election Commission decides that the certificate for substitution graduation certificate is valid and has binding legal force.*

**Keywords:** *Validity, certificate for substitution graduation certificate, Legislative Election, General Election.*

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa “*kemerdekaan kebangsaan indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat*”. Berdasarkan Pasal 1 Ayat ( 2 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar* ”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.<sup>4</sup> Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) dalam waktu-waktu tertentu yang semuanya dilaksanakan menurut Undang-Undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Pada tanggal 17 April 2019 Negara Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu akan melaksanakan Pemilihan Umum serentak yang terdiri dari Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Rakyat Kabupaten/Kota Pemerintah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 untuk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencalonan anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pengajuan bakal calon DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia mulai dibuka, sebanyak 628 orang bakal calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kota Balikpapan telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan nomor : 54/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/X/2018 tentang perubahan atas Surat Keputusan Pemilihan Umum Kota Balikpapan nomor : 40/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Balikpapan

<sup>4</sup>Titik Triwulan Tutik, “Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,” *Cet. III, Pranadamedia Group-Kencana, Jakarta*, 2015, hlm 373.

<sup>5</sup>Tutik. *Ibid*, hlm. 374

## Artikel

menyatakan 628 bakal calon DPRD telah mendaftarkan diri sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan, dari 628 bakal calon DPRD 596 bakal calon DPRD dinyatakan telah lolos dari hasil seleksi verifikasi kelengkapan administrasi, sedangkan sisanya 32 orang bakal DPRD dinyatakan tidak lolos dalam seleksi administrasi, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, persyaratan yang dimaksud diantaranya adalah KTP-Elektronik dan Ijazah/STTB.

Di Daerah Kota Balikpapan ada bakal calon DPRD yang menggunakan surat keterangan pengganti ijazah dikarenakan ijazah tersebut hilang, namun setelah di konfirmasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut tidak sesuai dengan format Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Kebudayaan. Salah satunya yang dialami bakal calon DPRD atas nama Arlina, yang mana surat keterangan pengganti ijazah di tolak oleh Komisi Pemilihan Umum, Arlina melakukan upaya untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yaitu *pertama* mengurus surat kehilangan di POLRESTA Balikpapan, *kedua* meminta surat keterangan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Balikpapan yang menaungi sekolah bakal calon tersebut, *ketiga* menunjukkan transkrip Nilai/Daftar Ebtanas Murni (DANEM) asli dan fotocopy DANEM yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, namun setelah melengkapi persyaratan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mau mengesahkan dan/atau menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan alasan bakal calon DPRD tersebut tidak menyertakan salinan fotocopy ijazah dimana terdapat nomor seri ijazah, sehingga berdasarkan hal tersebut terjadilah permasalahan dalam penyelesaian persoalan syarat administrasi terkait penggunaan surat keterangan pengganti ijazah. Berdasarkan hal tersebut diatas maka tertarik untuk diteliti lebih

lanjut mengenai keabsahan surat keterangan pengganti ijazah sebagai salah satu syarat calon DPRD.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang diajukan dalam legal memorandum ini yaitu bagaimanakah keabsahan surat keterangan pengganti ijazah dalam pencalonan DPRD kota Balikpapan?

### C. Metode

Di dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiri adalah pendekatan mengenai mengenai hal-hal yang bersifat empiris.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

##### a. Pengertian pemilihan umum

Indonesia sebagai negara demokrasi sepanjang sejarahnya telah menyelenggarakan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) untuk memilih calon wakil rakyat sebanyak 10 kali. Secara berturut-turut dari kesepuluh pemilu tersebut diselenggarakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1992, 1999, 2004, 2009 dan 2014<sup>6</sup> Demokrasi mempercayai bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) memainkan peranan vital untuk menentukan masa depan bangsa. Sebagaimana transisi demokrasi, Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan pra kondisi yang spesifik. Pemilu merupakan kondisi yang dianggap paling ideal dari sebuah negara yang dicita-citakan oleh banyak kalangan dalam berdemokrasi. Tetapi upaya menuju berdemokrasi yang ideal merupakan sebuah proses yang tidak mudah. Proses menuju

<sup>6</sup>Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, Dan DPRD* (Penerbit Mandar Maju, 2014), hlm 1.

demokrasi seperti ini disebut sebagai Pemilu berintegritas.<sup>7</sup>

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 pada dasarnya merupakan salah satu siklus lima tahunan dalam praktik ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa alasan mengapa sangat penting bagi Pemilihan Umum untuk dilaksanakan secara berkala. *Pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat tidak akan selalu sama untuk jangka waktu yang panjang, dalam artian bahwa kondisi kehidupan rakyat itu bersifat dinamis sehingga aspirasi mereka akan aspek kehidupan bersama juga akan berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin saja terjadi dalam jangka waktu tertentu rakyat menghendaki agar corak dan jalannya Pemerintahan harus berubah, hal ini dapat kita pahami dengan melihat proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945.<sup>8</sup> Sehingga, dapat dihubungkan dengan teori resultan dari K.C. Wheare yang menyatakan bahwa kondisi masyarakat pada suatu masa tertentu memiliki aspek pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan konstitusi. *Kedua*, di samping pendapat rakyat dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika internasional maupun karena dinamika dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan-perubahan aspirasi dapat juga disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula belum tentu memiliki sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Dan *keempat*, Pemilihan Umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun di cabang kekuasaan legislatif.

#### **b. Pemilihan Umum Anggota DPR**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Pemilihan Umum anggota DPRD merupakan Pemilihan Umum yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Undang-Undang

<sup>7</sup>Novembri Yusuf Simanjuntak, "Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): hlm 356.

<sup>8</sup><http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html> diakses pada tanggal 21/05/2019

Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan bahwa peserta Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan untuk ikut menjadi peserta Pemilu, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik antara lain adalah :

- a) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai politik.
  - b) Memiliki kepengurusan di 2 atau 3 jumlah Provinsi
  - c) Memiliki kepengurusan di 2 atau 3 jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.
  - d) Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
  - e) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 ( seribu ) orang atau 1/1000 ( satu per seribu ) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.
  - f) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan.
  - g) Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik pada KPU.
- Sedangkan untuk pemilihan anggota DPRD bisa diikuti oleh perseorangan, dengan syarat-syarat seperti berikut :
- a) Warga negara Indonesia dan telah berumur 21 tahun atau lebih
  - b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - c) Bertempat tinggal di wilayah NKRI
  - d) Memiliki kecakapan dalam berbicara, membaca, dan menulis bahasa Indonesia
  - e) Memiliki pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas ( SMA ) atau sederajat
  - f) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia,

Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945

- g) Sehat jasmani dan rohani
- h) Terdaftar sebagai pemilih
- i) Bersedia bekerja paruh waktu
- j) Mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali.
- k) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- l) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- m) Dicalonkan hanya di 1 lembaga perwakilan dan daerah pemilihan.
- n) Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

### c. Tujuan Pemilihan Umum

Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka Pemilihan Umum bertujuan antara lain :

- a) memungkinkan terjadinya peradilan kepemimpinan Pemerintahan secara umum dan tertib.
- b) Melaksanakan kedaulatan rakyat;
- c) Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Pemilihan Umum bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan. Dalam hal tersebut memungkinkan bermaksud bahwa tidak harus selalu berarti ketika terjadi pemilihan umum harus terjadi pergantian Pemerintah artau pejabat negara. Tujuan Pemilihan Umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi para warga negara. Muhammad Aziz Hakim<sup>10</sup> menyebutkan bahwa terdapat tiga ( 3) tujuan dilaksanakannya Pemilihan Umum, ketiga tujuan tersebut antara lain :

- a) Sebagai mekanisme untuk menyelesaikan para pemimpin Pemerintahan dan alternatif kebijakan umum ( *publik policy* ) dalam demokrasi. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakil nya ( demokrasi perwakilan ).
- b) Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga

intergrasi masyarakat tetap terjamin.

- c) Pemilu merupakan sara memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap rakyat negara dan Pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana yang dikutip Khairul Fahmi, tujuan pemilihan umum ada 4 (empat), yaitu :<sup>11</sup>

- a) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan Pemerintahan secara rertib dan damai
- b) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan
- c) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan
- d) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

#### **d. Fungsi Pemilihan Umum**

Arbit sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki fungsi utama yakni :<sup>12</sup>

- a) Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintahan;
- b) Pembentukan perwakilan politik rakyat;
- c) Sirkulasi elite penguasa; dan
- d) Pendidikan politik.

## **2. Tinjauan umum tentang pendidikan**

### **a. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan adalah proses secara sistematis untuk mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini.

<sup>9</sup>Tutik Triwulan Tutik, "Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945," hlm 333.

<sup>10</sup>Muhammad Aziz Hakim, "Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi," *Mas. Thes., Universitas Indonesia*, 2012, hlm 15.

<sup>11</sup>Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat* (RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 276.

<sup>12</sup> Tutik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm 333

Pendidikan sangat penting bagi individu, pendidikan secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang.<sup>13</sup>

Pendidikan sebagai bagian yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan individu di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori.<sup>14</sup>

#### **b. Sasaran Pendidikan**

Pada dasarnya setiap kegiatan yang terarah tertentu mempunyai sasaran yang jelas. Demikian pula dengan pendidikan, hasil yang ingin dicapai hendaknya dirumuskan dengan jelas agar langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan pendidikan dapat diarahkan untuk mencapai sasaran tertentu. Sasaran pendidikan yang dapat dirumuskan dengan jelas dijadikan sebagai acuan penting dalam menentukan materi yang akan diberikan, cara dan sarana-sarana yang diperlukan. Sebaiknya sasaran yang tidak spesifik atau terlalu umum akan menyulitkan penyiapan dan pelaksanaan pendidikan sehingga tidak dapat menjawab kebutuhan pendidikan.

Sasaran pendidikan dapat dirumuskan dengan jelas akan dijadikan sebagai acuan penting dalam menentukan materi yang akan diberikan, cara dan sasaran yang diperlukan. Sasaran pendidikan yang dapat dirumuskan dengan jelas akan bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a) Menjamin konsisten dalam menyusun program pendidikan yang mencakup materi, metode,

cara penyampaian, dan sarana pendidikan.

- b) Memudahkan komunikasi antara penyusun program pendidikan
- c) Memberikan kejelasan bagi murid tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka mencapai sasaran
- d) Memudahkan penilai peserta dalam mengikuti pendidikan

#### **c. Sistematika Pendidikan**

Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan pada dasarnya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berbudi luhur, memiliki kemampuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Macam-macam sistematika pendidikan yaitu :

- 1) Satuan pendidikan

Satuan pendidikan (sekolah atau luar sekolah) menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah

- 2) Jalur pendidikan

Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah maupun melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan.

<sup>13</sup>Rivai Veithzal and Murni Sylviana, "Education Management," *Analisis Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2009, hlm 1.

<sup>14</sup>Veithzal and Sylviana. *ibid* hlm 2.

<sup>15</sup>Veithzal and Sylviana. *ibid*, hlm. 2

- 3) Jenis pendidikan  
Sistem pendidikan terdiri dari tujuh jenis pendidikan yaitu : pendidikan utama, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
- 4) Jenjang pendidikan  
Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas : pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.<sup>16</sup>

### 3. Pengertian Ijazah Dan Pengertian Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah

#### a. Pengertian Ijazah

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar adalah suatu pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan. Ijazah sebagai benda yang didalamnya melekat hak milik bagi seseorang yang menjadi bukti bahwa orang tersebut telah menempuh pendidikan.<sup>17</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu dan pelajaran. Mulai ijazah PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA sampai Universitas merupakan bukti tertulis bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikannya dan dianggap sudah memahami ilmu-ilmu yang telah diajarkan.

#### b. Pengertian Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Penerbitan adalah suatu proses pemberi surat keterangan karena terjadi kehilangan atau kerusakan ijazah/surat tanda tamat belajar yang mengakibatkan tidak dapat di baca.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar adalah pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.

## II. PEMBAHASAN

### A. Peran Penyelenggara Pemilihan Umum

Suatu Pemilu baru akan diakui keabsahannya (legitimate) apabila memenuhi tiga prasyarat integritas. Pertama, integritas pada proses tahapan-tahapan pemilu. Kedua, integritas pada hasil-hasil pemilu dan ketiga, integritas para pelaksana di lapangan atau penyelenggara Pemilu (Anna Erliyana, 2015). Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPRD yang jujur dan adil merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang berkualitas, dan mampu menyurakan aspirasi rakyat. Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara

<sup>16</sup>Veithzal and Sylviana .*ibid*, hlm. 80

<sup>17</sup>I. Wayan Agus Vijayantera, "PENAHANAN IJAZAH ASLI PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA SEBAGAI BAGIAN KEBEBASAN BERKONTRAK," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 2 (2017): hlm 41.



## Artikel

Pemilihan Umum anggota daripada berkontribusi dalam menyukseskan demokrasi yang berkualitas.<sup>18</sup>

### 1. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu :

1. Tugas dan wewenang kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan Daerah ( PDP ), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) meliputi:
  - a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
  - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPNSLN;
  - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk

- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. Memutakhirkan data pemilihan berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menerima daftar pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- g. Menetapkan peserta Pemilu;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditiap-tiap Komisi Pemilihan Umum provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi ( DPRD Provinsi ), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ( DPRD Kabupaten/Kota ) untuk setiap partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

<sup>18</sup>Muhammad Eriton, "PENGOPTIMALAN PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PADA PENCALONAN KEPALA DAERAH," *JISIP-UNJA/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi* 1, no. 2 (2018): hlm 61.

*Artikel*

- l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
  - m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
  - n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
  - o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu;
  - p. Menonaktifkan semestara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, PPLN, dan KPPSLAN, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum masyarakat;
  - r. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
  - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
  - t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang.
2. Kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden ialah :
    - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
    - b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
    - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
    - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
    - e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
    - f. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
    - g. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum dan ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum;
    - h. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; dan

- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan.<sup>19</sup>

## 2. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut

1. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tugas Bawaslu Dalam Pemilihan Umum :
  - a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
  - b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu;
  - c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
    - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
    - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
    - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
    - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
    - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
    - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
    - 3) Penetapan Peserta Pemilu;
    - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
    - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;
    - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
    - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
    - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
    - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
    - 11) Penetapan hasil Pemilu;
  - e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
  - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
    - 1) Putusan DKPP;
    - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;

<sup>19</sup>Ibramsyah Amirudin and Suriansyah Murhaini, *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Laksbang Grafika, 2016), hlm 63.

## Artikel

- 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP dan Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
  - i. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - j. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  - k. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
    1. Wewenang Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilu :  
Berdasarkan pasal 95 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu berwenang sebagai berikut :
      - a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
      - b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
      - c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
      - d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
      - e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
      - f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;
      - g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
      - h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
      - i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
      - j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
      - k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kewajiban Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilu:  
Berdasarkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kewajiban Bawaslu adalah sebagai berikut :
    - a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
    - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
    - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara

- periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- 3. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**
- Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu**
1. Tugas DKPP disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1), yakni:
    - a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
    - b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
  2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan antara lain:
    - a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
    - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
    - c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
    - d. memutus pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat (2)).
  3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki kewajiban antara lain:
 

Kewajiban DKPP diuraikan pada Pasal 159 ayat (3), yaitu;

    - a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
    - b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
    - c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
    - d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Prinsip penyelenggaraan Pemilu salah satunya adalah berkepastian hukum, prinsip ini erat hubungannya dengan salah satu dari tujuan suatu hukum itu dibuat. Tujuan hukum ada tiga (3) yaitu, kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, yang merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan satu sama lain. Kepastian hukum merupakan manifestasi dari kewajiban imperatif para penyelenggara pemilu dalam melaksanakan ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan. Bersumber pada norma hukum, akan memberikan kepastian pada semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, sehingga peserta pemilu dan masyarakat mempunyai harapan terhadap penyelenggara Pemilu dalam menjaga kelangsungan demokrasi.<sup>20</sup>

<sup>20</sup>Ratna Herawati, Untung Dwi Hananto, and Novira Maharani Sukma, "Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia," 2018, hlm 842.

## **B. Keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah**

### **1. Timbulnya Sengketa Antara KPU Dengan Bakal Calon DPRD Kota Balikpapan**

Di Balikpapan pada tahun 2019 ada calon DPRD yang menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah karena ijazah tersebut hilang. Bakal calon DPRD tersebut bernama Arlina, ibu Arlina melakukan pengecekan ke SMU Kasgoro dan tidak melanjutkan proses verifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 2 Angka (4) yang menyatakan : “ pengesahan fotocopy Ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan”. Bahwa dikarenakan ketidakcermatan dalam melakukan verifikasi sehingga KPU menyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Pengajuan persyaratan yang diajukan oleh ibu Arlina kepada KPU hanya memberikan surat keterangan dari sekolah SMAN 1 Balikpapan sebagai subrayon sekolah SMA Kasgoro Balikpapan dengan nomor surat 879/396/SMA1/VII/2018 tertanggal 30 Juli 2018 atas nama Arlina dengan dasar Daftar Nilai Ebtanas Murni (DANEM) kelulusan tahun 1989. Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi menurut pemahaman Komisi Pemilihan Umum bahwa surat keterangan yang diberikan oleh bakal calon DPRD tersebut hanya sebagai bukti bahwa bakal calon DPRD tersebut pernah bersekolah di SMA Kasgoro Balikpapan yang sekarang menjadi SMA Negeri 1 Balikpapan dan bakal calon DPRD mengakui bahwa surat keterangan yang diserahkan oleh KPU bukan sebagai surat pengganti.

### **2. Penyelesaian Sengketa Antara KPU Dengan Bakal Calon DPRD Kota Balikpapan**

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh bakal calon DPRD adalah tidak jelas (*opscuur librel*) dikarenakan surat keterangan pengganti ijazah tersebut bukan sebagai surat keterangan pengganti ijazah sehingga Komisi Pemilihan Umum memberikan waktu untuk memperbaiki surat keterangan pengganti ijazah dan bakal calon DPRD membuat surat keterangan pengganti ijazah tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum, tetapi setelah dilakukan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum bahwa surat keterangan pengganti ijazah tersebut tidak mencantumkan keterangan yang tidak jelas untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi syarat administrasi dalam pencalonan anggota DPRD sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Balikpapan menjelaskan dari jumlah 32 orang yang tidak lolos tersebut Komisi Pemilihan Umum masih memberi kesempatan untuk melengkapi kembali data administrasi sesuai persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.<sup>21</sup> Pihak Komisi Pemilihan Umum daerah kota Balikpapan memberikan kebijakan kepada bakal calon DPRD Kota Balikpapan untuk membuat surat keterangan pengganti ijazah guna melengkapi data administrasi. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah dan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20

<sup>21</sup> Wawancara dengan ibu Eno selaku sekretaris komisioner Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan tanggal 3 Desember 2018 di Balikpapan.

## Artikel

Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wamustofa Hamzah selaku Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Balikpapan mengatakan bahwa pada dasarnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pemeriksaan beberapa kali dan ditemukan fakta-fakta menurut pernyataan beliau disebutkan bahwa surat keterangan pengganti ijazah sama kedudukannya dengan ijazah, namun Bawaslu masih meragukan keabsahan tersebut tetapi setelah dilakukan gelar diskusi dengan berbagai pihak surat keterangan pengganti ijazah tersebut sama kedudukan hukumnya dengan ijazah asli, sehingga Bawaslu melihat masalah tersebut bukanlah masalah pidana tetapi masalah administrasi.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ganung Pratikno selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kota Balikpapan menyatakan bahwa alasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tidak mengesahkan atau menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah ialah yang *pertama* bakal calon DPRD tidak dapat menyertakan salinan fotocopy ijazah dimana terdapat nomor seri ijazah/daftar nilai yang *kedua* bakal calon DPRD hanya menghadirkan DANEM asli dari SMA Kasgoro, namun menurut Bapak Ganung di dalam DANEM tersebut tidak ada keterangan apapun yang menyatakan Lulus/Tidak Lulus sehingga Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tidak berani melanjutkan proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Wawancara dengan bapak Wamustofa Hamzah selaku anggota Badan Pengawas Pemilu kota Balikpapan tanggal 21 Mei 2019 di Balikpapan

<sup>23</sup>Wawancara dengan bapak Ganung Pratikno selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar kota Balikpapan tanggal 23 Mei 2019 di Balikpapan

Terkait dengan permasalahan hukum diatas bahwa bakal calon DPRD keberatan dengan dinyatakannya tidak memenuhi persyaratan berkas pengajuan bakal calon DPRD melakukan perbaikan syarat yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. Oleh karena itu, bakal calon DPRD mengajukan banding kepada Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kota Balikpapan untuk memperbaiki surat keterangan pengganti ijazah yang tidak jelas atau kabur dalam putusan bawaslu dengan Nomor Register : 01/PS.Reg/23.02/VIII/2018 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan untuk memberikan tambahan waktu bagi calon anggota DPRD untuk memenuhi persyaratan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Balikpapan. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah Menyatakan bahwa : “ *penilaian hasil belajar siswa pada akhir pendidikan menengah dilakukan untuk memberi surat tanda tamat belajar* “, bahwa didalam aturan tersebut bahwa DANEM merupakan surat hasil belajar yang diberikan bersama dengan Ijazah, Maka dapat disimpulkan bahwa Keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut memiliki kepastian hukum yang mengikat.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada kasus penggunaan surat keterangan pengganti ijazah dalam pencalonan anggota DPRD Kota Balikpapan antara bakal calon DPRD dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. Bakal calon DPRD atas nama Arlina, setelah di lakukan klarifikasi dan langkah-langkah oleh beberapa pihak terkait diantaranya yaitu POLRESTA Balikpapan, sekolah SMAN 1 Balikpapan dan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, maka Komisi Pemilihan Umum

## Artikel

memutuskan bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

### B. Saran

Penulis dapat memberikan saran terkait permasalahan penggunaan surat keterangan pengganti ijazah dalam pencalonan DPRD Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut :

- a. Komisi Pemilihan Umum seharusnya memberikan persyaratan yang lebih jelas mengenai syarat administrasi pencalonan anggota DPRD, agar bakal calon DPRD dapat mudah memahami apa saja syarat yang diperlukan.
- b. Bakal calon DPRD seharusnya lebih teliti dalam membuat surat keterangan pengganti ijazah, sehingga tidak dapat menimbulkan kesalahan dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- c. Dinas Pendidikan Kota Balikpapan seharusnya mengarahkan bakal calon DPRD untuk meminta kebijakan/keputusan dari Badan Standar Nasional Pendidikan terkait pemberian keputusan.

### DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, Ibramsyah, and Suriansyah Murhaini. *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Laksbang Grafika, 2016.

Eriton, Muhammad. "PENGOPTIMALAN PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PADA PENCALONAN KEPALA DAERAH." *JISIP-UNJA/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi* 1, no. 2 (2018): 54–73.

Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. RajaGrafindo Persada, 2011.

Hakim, Muhammad Aziz. "Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi." *Mas. Thes., Universitas Indonesia*, 2012.

Herawati, Ratna, UNTUNG DWI HANANTO, and Novira Maharani Sukma. "Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia," 2018.

Simanjuntak, Novembri Yusuf. "Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Bawastu* 3, no. 3 (2017).

Tutik, Titik Triwulan. "Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *Cet. III, Pranadamedia Group-Kencana, Jakarta*, 2015.

Veithzal, Rivai, and Murni Sylviana. "Education Management." *Analisis Teori Dan Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers)*, 2009.

Vijayantera, I. Wayan Agus. "PENAHANAN IJAZAH ASLI PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA SEBAGAI BAGIAN KEBEBASAN BERKONTRAK." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 2 (2017): 40–51.

Wiyanto, Roni. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, Dan DPRD*. Penerbit Mandar Maju, 2014.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar Belajar dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti



## *Artikel*

---

Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

### **Sumber Lain**

Wawancara dengan ibu Eno selaku sekretaris komisioner Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan tanggal 3 Desember 2018 di Balikpapan

Wawancara dengan bapak Wamustofa Hamza selaku anggota Badan Pengawas Pemilu kota Balikpapan tanggal 21 Mei 2019 di Balikpapan

Wawancara dengan bapak Ganung Pratikno selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar kota Balikpapan tanggal 23 Mei 2019 di Balikpapan

### **Rujukan Elektronik**

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html> diakses terakhir pada tanggal 21/05/2019.